



**PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO**

**NOMOR 3 TAHUN 2008**

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS  
DAERAH KOTA PALOPO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PALOPO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindak lanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan penataan terhadap Organisasi Dinas Daerah;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah yang diatur dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
2. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

7. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Palopo

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALOPO**

dan

**WALIKOTA PALOPO**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA PALOPO.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Palopo;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Palopo;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo yang disingkat DPRD;
5. Dinas adalah Dinas Daerah Kota Palopo;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah Kota Palopo;
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Daerah Kota Palopo;
8. Bidang adalah Bidang pada Dinas Daerah Kota Palopo;
9. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Daerah Kota Palopo;
10. Seksi adalah Seksi pada Dinas Daerah Kota Palopo;
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kota Palopo;
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Daerah Kota Palopo.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN**

#### ***Bagian Kesatu***

#### **Pembentukan**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini, di bentuk Dinas Daerah Kota Palopo yaitu :

1. Dinas Pendidikan
2. Dinas Pemuda Dan Olah Raga
3. Dinas Kesehatan
4. Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
5. Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika
6. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
7. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
8. Dinas Pekerjaan Umum Daerah
9. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan
10. Dinas Kebersihan, Pertamanan Dan Pemakaman
11. Dinas Pertanian Dan Peternakan
12. Dinas Tata Ruang Dan Cipta Karya
13. Dinas Kelautan Dan Perikanan
14. Dinas Kehutanan Dan Perkebunan
15. Dinas Pertambangan Dan Energi
16. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

## ***Bagian Kedua***

### **Kedudukan**

#### **Pasal 3**

Dinas Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah yang di pimpin oleh seorang Kepala Dinas, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

## **BAB III**

### **DINAS PENDIDIKAN**

#### ***Bagian Kesatu***

#### **Tugas Pokok dan Fungsi**

#### **Pasal 4**

Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pendidikan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya.

#### **Pasal 5**

Untuk penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Pendidikan, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pendidikan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pendidikan;

- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pendidikan;
- d. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## ***Bagian Kedua***

### **Susunan Organisasi**

#### **Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat terdiri atas :
    - 1) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
    - 2) Sub Bagian Kepegawaian;
    - 3) Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar terdiri atas :
    - 1) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
    - 2) Seksi Sarana dan Prasarana;
    - 3) Seksi Kesiswaan.
  - d. Bidang Pendidikan Menengah terdiri atas :
    - 1) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
    - 2) Seksi Sarana dan Prasarana;
    - 3) Seksi Kesiswaan.
  - e. Bidang Pendidikan Luar Sekolah terdiri atas :
    - 1) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dan Keaksaraan;
    - 2) Seksi Kesetaraan;
    - 3) Seksi Pembinaan Kursus dan Kelembagaan.
  - f. Bidang Perencanaan dan Program terdiri atas :
    - 1) Seksi Penyusunan Program;
    - 2) Seksi Evaluasi dan Monitoring;
    - 3) Seksi Pendataan dan Pengelolaan.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD ).
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Jumlah, nama UPTD diatur dengan Peraturan Walikota.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

## **BAB IV**

### **DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA**

#### ***Bagian Kesatu***

#### **Tugas Pokok dan Fungsi**

#### **Pasal 7**

Dinas Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pemuda dan Olah Raga yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya.

### **Pasal 8**

Untuk penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 7 Peraturan Daerah ini, Dinas Pemuda dan Olah Raga, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemuda dan Olah Raga;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pemuda dan Olah Raga ;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pemuda dan Olah Raga;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### ***Bagian Kedua***

### **Susunan Organisasi**

### **Pasal 9**

(1) Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olah Raga terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat terdiri atas :
  - 1) Sub Bagian Umum;
  - 2) Sub Bagian Kepegawaian;
  - 3) Sub Bagian Keuangan;
- c. Bidang Pemuda terdiri atas :
  - 1) Seksi Pembinaan Pemuda;
  - 2) Seksi Pendidikan dan Pelatihan.
- d. Bidang Olah Raga terdiri atas:
  - 1) Seksi Pembinaan Olah Raga;
  - 2) Seksi Sarana dan Prasarana.
- e. Bidang Perencanaan terdiri atas :
  - 1) Seksi Program;
  - 2) Seksi Data;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olah Raga sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

## **BAB V**

### **DINAS KESEHATAN**

### ***Bagian Kesatu***

### **Tugas Pokok dan Fungsi**

### **Pasal 10**

Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Kesehatan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya.

## **Pasal 11**

Untuk penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada pasal 10 Peraturan Daerah ini, Dinas Kesehatan, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesehatan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Kesehatan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kesehatan;
- d. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### ***Bagian Kedua***

#### **Susunan Organisasi**

## **Pasal 12**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat terdiri atas :
    - 1) Sub Bagian Perencanaan Program dan Informasi Kesehatan;
    - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 3) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
  - c. Bidang Pelayanan Kesehatan dan Farmasi terdiri atas :
    - 1) Seksi Pelayanan Kesehatan;
    - 2) Seksi Farmasi, Makanan, Minuman dan Perbekalan Kesehatan;
    - 3) Seksi Kesehatan Khusus.
  - d. Bidang Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan terdiri atas :
    - 1) Seksi Pengendalian Penyakit;
    - 2) Seksi Surveillance Epidemiologi, Imunisasi dan Kesehatan Matra;
    - 3) Seksi Kesehatan Lingkungan.
  - e. Bidang Kesehatan Keluarga terdiri atas :
    - 1) Seksi Kesehatan Ibu dan Anak;
    - 2) Seksi Keluarga Berencana dan Lanjut Usia;
    - 3) Seksi Gizi.
  - f. Bidang Promosi dan Jaminan Kesehatan terdiri atas :
    - 1) Seksi Jaminan Kesehatan;
    - 2) Seksi Promosi Kesehatan;
    - 3) Seksi Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM).
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD ).
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Jumlah, nama UPTD diatur dengan Peraturan Walikota.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

## **BAB VI**

### **DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

#### ***Bagian Kesatu***

#### **Tugas Pokok dan Fungsi**

### **Pasal 13**

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya.

### **Pasal 14**

Untuk penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada pasal 13 Peraturan Daerah ini, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- d. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## ***Bagian Kedua***

### **Susunan Organisasi**

### **Pasal 15**

(1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat terdiri atas :
  - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - 2) Sub Bagian Keuangan dan Verifikasi;
  - 3) Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.
- c. Bidang Pengembangan Kesejahteraan Sosial terdiri atas :
  - 1) Seksi Penyuluhan dan Pengembangan Organisasi Sosial;
  - 2) Seksi Usaha Kesejahteraan Sosial;
  - 3) Seksi Pembinaan Keluarga dan Pengentasan Kemiskinan.
- d. Bidang Pelayanan Rehabilitasi dan Bantuan Sosial terdiri atas :
  - 1) Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial;
  - 2) Seksi Kesiagaan Bantuan Sosial;
  - 3) Seksi Pelayanan Jaminan Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan.
- e. Bidang Penempatan, Pelatihan dan Transmigrasi terdiri atas :
  - 1) Seksi Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja;
  - 2) Seksi Latihan dan Produktivitas;
  - 3) Seksi Transmigrasi.
- f. Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan terdiri atas :
  - 1) Seksi Hubungan Industri dan Syarat Kerja;
  - 2) Seksi Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja;
  - 3) Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD ).
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Jumlah, nama UPTD diatur dengan Peraturan Walikota.

(3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transimigrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

## **BAB VII**

### **DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

#### ***Bagian Kesatu***

#### **Tugas Pokok dan Fungsi**

##### **Pasal 16**

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya.

##### **Pasal 17**

Untuk penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada pasal 16 Peraturan Daerah ini, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- d. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### ***Bagian Kedua***

#### **Susunan Organisasi**

##### **Pasal 18**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat terdiri atas :
    - 1) Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian;
    - 2) Sub Bagian Penyusunan Program;
    - 3) Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Pengendalian Operasional, Perhubungan Darat terdiri atas :
    - 1) Seksi Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas;
    - 2) Seksi Perizinan dan Pengaduan.
  - d. Bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas terdiri atas :
    - 1) Seksi Sarana dan Prasarana, Peralatan dan Perbengkelan;
    - 2) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.
  - e. Bidang Perhubungan Laut terdiri atas :
    - 1) Seksi Sarana dan Prasarana Kepelabuhan;
    - 2) Seksi Keselamatan Pelayaran, Perizinan Angkutan Laut.
  - f. Bidang Komunikasi dan Informatika terdiri atas :
    - 1) Seksi Komunikasi dan Informasi;
    - 2) Seksi Telematika dan Perizinan.

- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD ).
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Jumlah, nama UPTD diatur dengan Peraturan Walikota.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

## **BAB VIII**

### **DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

#### ***Bagian Kesatu***

#### **Tugas Pokok dan Fungsi**

##### **Pasal 19**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya.

##### **Pasal 20**

Untuk penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada pasal 20 Peraturan Daerah ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- d. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### ***Bagian Kedua***

#### **Susunan Organisasi**

##### **Pasal 21**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat terdiri atas :
    - 1) Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian;
    - 2) Sub Bagian Keuangan;
    - 3) Sub Bagian Perencanaan dan Penyusunan Program.
  - c. Bidang Pendaftaran Penduduk terdiri atas :
    - 1) Seksi Identitas Penduduk;
    - 2) Seksi Mutasi Kependudukan;
    - 3) Seksi Pendaftaran Penduduk.
  - d. Bidang Pencatatan Sipil terdiri atas :
    - 1) Seksi Kelahiran, Kematian, Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak;
    - 2) Seksi Perkawinan dan Perceraian;
    - 3) Seksi Perubahan Nama dan Status Kewarganegaraan.

- e. Bidang Pengelolaan Data dan Informasi Administrasi Kependudukan terdiri atas :
    - 1) Seksi Pengelolaan Data Administrasi Kependudukan;
    - 2) Seksi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
    - 3) Seksi Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi.
  - f. Bidang Pendayagunaan Data Adminduk terdiri atas :
    - 1) Seksi Proyeksi Kependudukan;
    - 2) Seksi Perkembangan Kependudukan;
    - 3) Seksi Penyerasian Kebijakan Administrasi Kependudukan.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD ).
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Jumlah, nama UPTD diatur dengan Peraturan Walikota.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

## **BAB IX**

### **DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

#### ***Bagian Kesatu***

#### **Tugas Pokok dan Fungsi**

##### **Pasal 22**

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya.

##### **Pasal 23**

Untuk penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada pasal 22 Peraturan Daerah ini, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
- d. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### ***Bagian Kedua***

#### **Susunan Organisasi**

##### **Pasal 24**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat terdiri atas :
    - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2) Sub Bagian Keuangan;
    - 3) Sub Bagian Penyusunan Program.
  - c. Bidang Sarana dan Usaha Pariwisata terdiri atas :
    - 1) Seksi Pengembangan Sarana;
    - 2) Seksi Pengembangan Usaha Wisata;
    - 3) Seksi Obyek Wisata.
  - d. Bidang Promosi dan Pengembangan Wisata terdiri atas :
    - 1) Seksi Promosi Wisata;
    - 2) Seksi Pengembangan dan Penyuluhan Wisata;
    - 3) Seksi Atraksi Wisata.
  - e. Bidang Pengembangan Seni terdiri atas :
    - 1) Seksi Pengembangan Seni;
    - 2) Seksi Sarana Kesenian;
    - 3) Seksi Hiburan.
  - f. Bidang Budaya dan Adat Istiadat terdiri atas :
    - 1) Seksi Pengembangan Budaya dan Adat Istiadat;
    - 2) Seksi Museum, Monumen dan Purbakala;
    - 3) Seksi Peninggalan Sejarah.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD ).
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Jumlah, nama UPTD diatur dengan Peraturan Walikota.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

## **BAB X**

### **DINAS PEKERJAAN UMUM DAERAH**

#### ***Bagian Kesatu***

#### **Tugas Pokok dan Fungsi**

##### **Pasal 25**

Dinas Pekerjaan Umum Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pekerjaan Umum Daerah yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya.

##### **Pasal 26**

Untuk penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada pasal 25 Peraturan Daerah ini, Dinas Pekerjaan Umum Daerah, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum Daerah;

- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pekerjaan Umum Daerah;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pekerjaan Umum;
- d. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## ***Bagian Kedua***

### **Susunan Organisasi**

#### **Pasal 27**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Daerah terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat terdiri atas :
    - 1) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
    - 2) Sub Bagian Kepegawaian;
    - 3) Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air terdiri atas :
    - 1) Seksi Irigasi;
    - 2) Seksi Sungai;
    - 3) Seksi Rawa dan Pantai.
  - d. Bidang Bina Marga terdiri atas :
    - 1) Seksi Jalan;
    - 2) Seksi Jembatan;
    - 3) Seksi Bangunan Pelengkap.
  - e. Bidang Alat Berat dan Perbekalan terdiri atas :
    - 1) Seksi Pemeliharaan dan Perbengkelan;
    - 2) Seksi Operasional dan Penyewaan Alat Berat;
    - 3) Seksi Perbekalan dan Pergudangan.
  - f. Bidang Bina Program terdiri atas :
    - 1) Seksi Perencanaan Umum;
    - 2) Seksi Monitoring dan Evaluasi;
    - 3) Seksi Pendataan dan Pelaporan.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD ).
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Jumlah, nama UPTD diatur dengan Peraturan Walikota.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB XI**  
**DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH,**  
**PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**  
**( KOPERINDAG )**

***Bagian Kesatu***

**Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 28**

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Perindustrian dan Perdagangan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya.

**Pasal 29**

Untuk penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada pasal 28 Peraturan Daerah ini, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Perindustrian dan Perdagangan, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Perindustrian dan Perdagangan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Perindustrian dan Perdagangan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Perindustrian dan Perdagangan;
- d. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

***Bagian Kedua***

**Susunan Organisasi**

**Pasal 30**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat terdiri atas :
    - 1) Sub Bagian Umum;
    - 2) Sub Bagian Kepegawaian
    - 3) Sub Bagian Keuangan;
  - c. Bidang Penyusunan Program terdiri atas :
    - 1) Seksi Penyusunan Program Pengembangan Industri;
    - 2) Seksi Penyusunan Program Pengembangan Koperasi dan UKM;
    - 3) Seksi Penyusunan Program Pengembangan Perdagangan .
  - d. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah terdiri atas :
    - 1) Seksi Kelembagaan Koperasi;
    - 2) Seksi Usaha dan Simpan Pinjam;
    - 3) Seksi Usaha Kecil Menengah dan Pembiayaan.

- e. Bidang Perindustrian terdiri atas :
    - 1) Seksi Sarana dan Usaha Industri;
    - 2) Seksi Pencegahan dan Pencemaran Industri;
    - 3) Seksi Bimbingan Produksi.
  
  - d. Bidang Perdagangan terdiri atas :
    - 1) Seksi Sarana dan Usaha Perdagangan;
    - 2) Seksi Penyaluran, Promosi, Perdagangan Luar Negeri dan Kemetrollogian;
    - 3) Seksi Pengawasan dan Perlindungan Konsumen.
  
  - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD ).
  
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Jumlah, nama UPTD diatur dengan Peraturan Walikota.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

## **BAB XII**

### **DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN**

#### ***Bagian Kesatu***

#### **Tugas Pokok dan Fungsi**

#### **Pasal 31**

Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya.

#### **Pasal 32**

Untuk penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada pasal 31 Peraturan Daerah ini, Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman;
- d. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## ***Bagian Kedua***

### **Susunan Organisasi**

#### **Pasal 33**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat terdiri atas :
    - 1) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
    - 2) Sub Bagian Kepegawaian;
    - 3) Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Kebersihan terdiri atas :
    - 1) Seksi Sarana dan Prasarana;
    - 2) Seksi Pengangkutan Sampah dan TPA;
    - 3) Seksi Pemeliharaan Kebersihan Jalan, Saluran dan Lapangan.
  - d. Bidang Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Penyuluhan terdiri atas :
    - 1) Seksi Perencanaan Program;
    - 2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan;
    - 3) Seksi Penyuluhan.
  - e. Bidang Pertamanan terdiri atas :
    - 1) Seksi Dekorasi dan Reklame;
    - 2) Seksi Pengelolaan dan Pemeliharaan Taman;
    - 3) Seksi Penghijauan dan Pemeliharaan Tanaman.
  - e. Bidang Pemakaman terdiri atas :
    - 1) Seksi Penyiapan Lahan dan Perlengkapan;
    - 2) Seksi Pemeliharaan dan Penertiban Pemakaman;
    - 3) Seksi Pendataan dan Pemakaman.
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD ).
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Jumlah, nama UPTD diatur dengan Peraturan Walikota.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman sebagaimana tercantum dalam Lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

## **BAB XIII**

### **DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN**

#### ***Bagian Kesatu***

#### **Tugas Pokok dan Fungsi**

#### **Pasal 34**

Dinas Pertanian dan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pertanian dan Peternakan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya.

## **Pasal 35**

Untuk penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada pasal 34 Peraturan Daerah ini, Dinas Pertanian dan Peternakan, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pertanian dan Peternakan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pertanian dan Peternakan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pertanian dan Peternakan;
- d. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- . Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## ***Bagian Kedua***

### **Susunan Organisasi**

## **Pasal 36**

(1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat terdiri atas :
  - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - 2) Sub Bagian Program;
  - 3) Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri atas :
  - 1) Seksi Padi dan Palawija;
  - 2) Seksi Hortikultura;
  - 3) Seksi Perbenihan.
- d. Bidang Peternakan terdiri atas :
  - 1) Seksi Produksi dan Peternakan;
  - 2) Seksi Keswan dan Kesmavet;
  - 3) Seksi Hijauan Makanan Ternak dan Pakan Ternak.
- e. Bidang Bina Usaha dan Pemasaran terdiri atas :
  - 1) Seksi Pengolahan Hasil Pertanian dan Peternakan;
  - 2) Seksi Pemasaran Hasil;
  - 3) Seksi Kemitraan Usaha.
- f. Bidang Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana terdiri atas :
  - 1) Seksi Alsintannak, Saprotannak dan Perlintah;
  - 2) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pertanian dan Peternakan;
  - 3) Seksi Perizinan Pertanian dan Peternakan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD ).
- h. Cabang Dinas
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Jumlah, nama UPTD diatur dengan Peraturan Walikota.

(3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

## **BAB XIV**

### **DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA**

#### ***Bagian Kesatu***

#### **Tugas Pokok dan Fungsi**

##### **Pasal 37**

Dinas Tata Ruang dan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Tata Ruang dan Cipta Karya yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya.

##### **Pasal 38**

Untuk penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada pasal 37 Peraturan Daerah ini, Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Tata Ruang dan Cipta Karya;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Tata Ruang dan Cipta Karya;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Tata Ruang dan Cipta Karya;
- d. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### ***Bagian Kedua***

#### **Susunan Organisasi**

##### **Pasal 39**

(1) Susunan Organisasi Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat terdiri atas :
  - 1) Sub Bagian Umum;
  - 2) Sub Bagian Kepegawaian
  - 3) Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Perencanaan dan Program terdiri atas :
  - 1) Seksi Perencanaan;
  - 2) Seksi Monitoring dan Evaluasi.
- d. Bidang Cipta Karya terdiri atas :
  - 1) Seksi Perumahan dan Tata Bangunan;
  - 2) Seksi Utilitas Sarana dan Prasarana Perumahan Permukiman.
- e. Bidang Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian terdiri atas :
  - 1) Seksi Pemanfaatan Lahan;
  - 2) Seksi Pengendalian.
- f. Bidang Informasi dan Partisipasi Masyarakat terdiri atas :
  - 1) Seksi Informasi Data;
  - 2) Seksi Partisipasi Masyarakat.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD ).
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Jumlah, nama UPTD diatur dengan Peraturan Walikota.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

## **BAB XV**

### **DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

#### ***Bagian Kesatu***

#### **Tugas Pokok dan Fungsi**

##### **Pasal 40**

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya.

##### **Pasal 41**

Untuk penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada pasal 41 Peraturan Daerah ini, Dinas Kelautan dan Perikanan, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kelautan dan Perikanan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Kelautan dan Perikanan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kelautan dan Perikanan;
- d. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### ***Bagian Kedua***

#### **Susunan Organisasi**

##### **Pasal 42**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat terdiri atas :
    - 1) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
    - 2) Sub Bagian Kepegawaian;
    - 3) Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Penyusunan Program terdiri atas :
    - 1) Seksi Perencanaan dan Penyusunan Program;
    - 2) Seksi Pelaporan;
    - 3) Seksi Data dan Statistik.
  - d. Bidang Kelautan terdiri atas :
    - 1) Seksi Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan;
    - 2) Seksi Pengawasan dan Perlindungan Pesisir Laut;
    - 3) Seksi Rehabilitasi Kawasan Pesisir dan Pulau.
  - e. Bidang Perikanan terdiri atas :
    - 1) Seksi Budidaya Perikanan;
    - 2) Seksi Pengendalian Hama dan Penyakit;
    - 3) Seksi Sarana Prasarana Budidaya.

- f. Bidang Usaha dan Pemasaran Hasil terdiri atas :
    - 1) Seksi Pemasaran Hasil;
    - 2) Seksi Pembinaan Mutu Hasil;
    - 3) Seksi Bina Usaha.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD ).
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Jumlah, nama UPTD diatur dengan Peraturan Walikota.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

## **BAB XVI**

### **DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN**

#### ***Bagian Kesatu***

#### **Tugas Pokok dan Fungsi**

##### **Pasal 43**

Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Kehutanan dan Perkebunan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya.

##### **Pasal 44**

Untuk penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada pasal 43 Peraturan Daerah ini, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kehutanan dan Perkebunan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Kehutanan dan Perkebunan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kehutanan dan Perkebunan;
- d. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;  
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### ***Bagian Kedua***

#### **Susunan Struktur Organisasi**

##### **Pasal 45**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat terdiri atas :
    - 1) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
    - 2) Sub Bagian Kepegawaian;
    - 3) Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Program terdiri atas :
    - 1) Seksi Perencanaan;
    - 2) Seksi Monitoring dan Evaluasi;
    - 3) Seksi Data dan Pelaporan.

d. Bidang Kehutanan terdiri atas :

- 1) Seksi Perlindungan dan Pengamanan Hutan;
- 2) Seksi Pengawasan dan Peredaran Hasil Hutan;
- 3) Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

e. Bidang Perkebunan terdiri atas :

- 1) Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Produksi;
- 2) Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Hasil;
- 3) Seksi Perlindungan Tanaman.

f. Bidang Bina Suluh terdiri atas :

- 1) Seksi Penyuluhan;
- 2) Seksi Bina Masyarakat dan Kemitraan;
- 3) Seksi Pemasaran dan Promosi Hasil.

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Jumlah, nama UPTD diatur dengan Peraturan Walikota.

(3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

## **BAB XVII**

### **DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

#### ***Bagian Kesatu***

#### **Tugas Pokok dan Fungsi**

##### **Pasal 46**

Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pertambangan dan Energi yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya.

##### **Pasal 47**

Untuk penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada pasal 46 Peraturan Daerah ini, Dinas Pertambangan dan Energi, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pertambangan dan Energi;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pertambangan dan Energi;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pertambangan dan Energi;
- d. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## ***Bagian Kedua***

### **Susunan Organisasi**

#### **Pasal 48**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat terdiri atas :
    - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2) Sub Bagian Keuangan;
    - 3) Sub Bagian Penyusunan Program.
  - c. Bidang Pertambangan Umum terdiri atas :
    - 1) Seksi Pengusahaan, Perizinan Pertambangan;
    - 2) Seksi Konservasi, Reklamasi dan Lingkungan.
  - d. Bidang Listrik, Migas dan Pemanfaatan Energi terdiri atas :
    - 1) Seksi Pengusahaan Ketenagalistrikan, Migas dan Pemanfaatan Energi;
    - 2) Seksi Konservasi Lingkungan Ketenagalistrikan.
  - e. Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral terdiri atas :
    - 1) Seksi Geologi dan Tata Lingkungan;
    - 2) Seksi Sumber Daya Mineral, Air Tanah dan Air Permukaan.
  - f. Bidang Penyuluhan, Pengawasan dan Monitoring terdiri atas :
    - 1) Seksi Penyuluhan dan Monitoring;
    - 2) Seksi Pengawasan Produksi Tambang dan Sumber Daya Mineral.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD ).
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Jumlah, nama UPTD diatur dengan Peraturan Walikota.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

## **BAB XVIII**

### **DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

#### ***Bagian Kesatu***

#### **Tugas Pokok dan Fungsi**

#### **Pasal 49**

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya.

## **Pasal 50**

Untuk penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada pasal 49 Peraturan Daerah ini, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- d. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## ***Bagian Kedua***

### **Susunan Organisasi**

## **Pasal 51**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat terdiri atas :
    - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2) Sub Bagian Keuangan;
    - 3) Sub Bagian Penyusunan Program
  - c. Bidang Pendapatan Asli Daerah terdiri atas :
    - 1) Seksi Pengelolaan Pajak Daerah;
    - 2) Seksi Pengelolaan Retribusi Daerah dan Lain-Lain PAD;
    - 3) Seksi Pengawasan dan Pengendalian.
  - d. Bidang Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain terdiri atas :
    - 1) Seksi Pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak;
    - 2) Seksi Pengelolaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak;
    - 3) Seksi Pengelolaan Pendapatan Lain-Lain.
  - e. Bidang Anggaran dan Kas Daerah terdiri atas :
    - 1) Seksi Perencanaan dan Evaluasi Anggaran;
    - 2) Seksi Perbendaharaan dan Kas Daerah;
    - 3) Seksi Penyusunan APBD.
  - f. Bidang Akuntansi dan Pelaporan terdiri atas :
    - 1) Seksi Pembukuan dan Akuntansi;
    - 2) Seksi Pelaporan dan Penyajian Informasi Keuangan Daerah;
    - 3) Seksi Penyusunan Pertanggung Jawaban.
  - g. Bidang Aset Daerah terdiri atas :
    - 1) Seksi Perencanaan dan Pendataan;
    - 2) Seksi Pengadaan;
    - 3) Seksi Penghapusan.
  - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD ).
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Jumlah, nama UPTD diatur dengan Peraturan Walikota.

- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

## **BAB XIX**

### **UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)**

#### **Pasal 52**

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada masing-masing Dinas dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja tertentu, dan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Kepala Dinas;
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XX**

### **JABATAN FUNGSIONAL**

#### **Pasal 53**

Formasi Jabatan Fungsional pada masing-masing Dinas disesuaikan dengan kebutuhan dan diangkat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XXI**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 54**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap organisasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
- (2) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dengan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

## **BAB XXII**

### **RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI**

#### **Pasal 55**

Rincian Tugas dan Fungsi setiap jabatan pada masing-masing Dinas Daerah, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XXIII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 56**

Pemangku jabatan pada masing-masing Dinas tetap memangku jabatannya sampai dengan dilakukannya pelantikan terhadap pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

## BAB XXIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 57

- (1) Peraturan Daerah ini berlaku secara efektif setelah dilakukan pelantikan dan serah terima jabatan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :
  1. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 04 Tahun 2003 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Palopo;
  2. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Palopo;
  3. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 05 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Palopo;
  4. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 06 Tahun 2003 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 10 tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kota Palopo;
  5. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 07 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Palopo;
  6. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Kota Palopo;
  7. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Palopo;
  8. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Palopo;
  9. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kota Palopo;
  10. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palopo;
  11. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Palopo;
  12. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 09 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Palopo;
  13. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Palopo;
  14. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 05 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 09 tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kota Palopo; dan ketentuan pelaksanaannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## **Pasal 58**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak di undangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palopo.

Ditetapkan di Palopo  
pada tanggal 21 Juli 2008

**WALIKOTA PALOPO,**

**P. A. TENRIADJENG**

Diundangkan di Palopo  
pada tanggal 28 Juli 2008

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PALOPO,**

**M. J A Y A**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2008 NOMOR 03**

*[www.palopokota.go.id](http://www.palopokota.go.id)*

**P E N J E L A S A N  
A T A S**

**PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO  
NOMOR 3 TAHUN 2008**

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS DAERAH PEMERINTAH KOTA PALOPO**

**I. UMUM**

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kepala Daerah di bantu oleh perangkat daerah yang diwadahi dalam bentuk Dinas Daerah sebagai unsur pelaksanaan urusan daerah yang didasarkan atas pertimbangan potensi, permasalahan, karakteristik dan cirri khas daerah.

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk Dinas adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk kedalam organisasi tersendiri.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bagi berdasarkan criteria eksternalitas, akuntabilitas, efisiensi dan memperhatikan keserasian hubungan antara susunan pemerintahan terdiri atas urusan wajib dan pilihan.

Dengan pertimbangan tersebut, maka berdasarka Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah pada pasal 14 dibentuk Dinas-Dinas sebagai unsur pelaksana otonomi daerah sesuai dengan perumpunan urusan.

**II. PASAL DEMI PASAL :**

Pasal 1 s/d pasal 58 cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO  
TAHUN 2008 NOMOR 03**

[www.palopokota.go.id](http://www.palopokota.go.id)



**WALIKOTA PALOPO**

**PERATURAN WALIKOTA PALOPO**

**NOMOR 9 TAHUN 2008**

**T E N T A N G**

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR 3 TAHUN 2008  
TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS  
DAERAH KOTA PALOPO**

**WALIKOTA PALOPO,**

- Menimbang : a . bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palopo dalam Lembaran Daerah Nomor 03 Tahun 2008 Seri D Nomor 03 tanggal 21 Juli Tahun 2008, maka perlu segera dilaksanakan;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
2. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

7. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Palopo;
8. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palopo

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PALOPO TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA PALOPO**

**Pasal 1**

Melaksanakan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palopo

**Pasal 2**

- (1) Menunjuk Sekretaris Daerah Kota Palopo mempersiapkan peresmian beroperasinya Dinas Daerah Kota Palopo.
- (2) Menunjuk Sekretaris Daerah Kota Palopo dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Palopo untuk mengisi formasi jabatan pada Dinas Daerah Kota Palopo sesuai mekanisme pengisian jabatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Menunjuk Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Kota Palopo mempersiapkan dan menyusun rincian tugas pokok dan fungsi jabatan pada Dinas Daerah Kota Palopo dan selanjutnya mengusulkan untuk ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 3**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo.

Ditetapkan di Palopo  
pada tanggal 1 Agustus 2008

**WALIKOTA PALOPO,**

**P.A. TENRIADJENG**

Diundangkan di Palopo  
pada tanggal 8 Agustus 2008

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PALOPO,**

**M. J A Y A**

**BERITA DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2008 NOMOR 09**

[www.palopokota.go.id](http://www.palopokota.go.id)

